

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut bank memiliki kegiatan usaha dan peran yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada era saat ini bank dituntut mampu meningkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan lembaga bank lainnya. Semakin meningkatnya produktivitas suatu bank, maka pemerintah wajib untuk mengawasi semua kegiatan perbankan (Wati, 2019).

Bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dimanfaatkan oleh pihak luar maupun pihak bank. Penyalahgunaan kewenangan disebut *fraud*. Menurut Mersa (2021) kecurangan atau *fraud* pada perbankan merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan dengan melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Maliawan., dkk (2017) menyatakan bahwa *Fraud* atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok sehingga

menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi para pelaku kecurangan.

Meliana dan Hartono, (2019) mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus *fraud* atau tindak pidana perbankan di Indonesia masih cukup tinggi. Dikutip dari data statistik OJK pada laporan triwulan yaitu pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi *fraud*. Sedangkan bank yang terindikasi *fraud* pada tahun 2018 sampai triwulan III sebanyak 36 bank. Pada periode semester I tahun 2019 hingga tahun 2022, OJK menerima 7087 laporan kasus *fraud* di industri perbankan Indonesia. Sebesar 71,6% kasus terjadi di bank umum milik pemerintah, 28% di bank swasta, dan 0,3% di bank asing. Total kerugian yang dialami oleh perbankan akibat kasus *fraud* mencapai 246,5 milyar (OJK, 2022). Berdasarkan angka tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak bank yang melakukan tindak kejahatan perbankan (*fraud*).

Pada tahun 2022 terdapat kasus *fraud* yang dialami oleh beberapa bank di Indonesia salah satunya bank BTN. Mantan direktur bank BTN ditangkap oleh kejaksaan atas dugaan korupsi sejumlah 2,257 milyar ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses pada 17 Mei 2023). Dikutip dari Farida (2018), contoh kasus *fraud* yang lain yaitu kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior *Relationship Management* (RM) bank tersebut. RM bank tersebut menarik uang nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Aksi yang

dilakukan oleh RM tersebut merupakan salah satu peristiwa *fraud* perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia (Farida, 2018).

Fenomena *fraud* juga dialami oleh bank Mandiri Cabang Madiun. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa Kepala Cabang Bank Mandiri Madiun Tatang Somantri terpaksa berurusan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tatang terseret lantaran namanya masuk sebagai salah satu pihak yang diperiksa oleh penyidik. Diduga Kepala Cabang Bank Mandiri Madiun ditenggarai mengetahui terkait kasus dan akan ditelisik terkait aliran atau asal muasal uang dugaan korupsi di Pasar Besar Kota Madiun (<https://www.jurnas.com/artikel/12015/Kepala-Cabang-Bank-Mandiri-Madiun-Berurusan-dengan-KPK/>).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya pencegahan kecurangan dalam sebuah bank, Rajagukguk (2017) menunjukkan bahwa adanya audit internal sangat dibutuhkan oleh suatu bank dikarenakan dapat membantu organisasi atau lembaga dalam pencapaian tujuan melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Audit internal merupakan peran yang dilakukan untuk membantu organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tujuan dilakukan pemeriksaan ini untuk memastikan dan menilai apakah tugas dan tanggungjawab yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Maliawan dkk (2017) diperoleh hasil penelitian bahwa audit internal

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) hal ini menunjukkan bahwa semakin baik audit internal yang dilakukan maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah efektivitas pengendalian internal (Mersa, 2021). Efektifitas pengendalian intern menurut *American Institute of Certified Publik Accountant* (AICPA) merupakan internal cek dengan konsep kesamaan hasil melalui pencocokan dari dua bagian atau lebih, kegiatan pengendalian yang terdapat pada suatu perusahaan tidak hanya berfokus pada akuntansi dan keuangan saja tetapi seluruh aspek kegiatan perusahaan tersebut. Audit internal dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pencegahan tindakan kecurangan (Maliawan dkk., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Larasati & Surtikanti (2019) memperoleh hasil bahwa penerapan efektivitas pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tergolong baik dan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* sehingga semakin baik pengendalian internal maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Santini (2021) memperoleh hasil bahwa efektivitas pengendalian internal, budaya organisasi, dan ketaatan aturan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaporan pendapatan pajak

hotel sehingga efektivitas pengendalian internal dan budaya organisasi tidak dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah budaya organisasi (Sumendap dkk, 2019). Menurut Santini (2021) budaya organisasi merupakan norma-norma, asumsi, kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang dibuat dan disetujui oleh seluruh anggota organisasi yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas karyawan maupun kepentingan khalayak luas. Budaya organisasi dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi, sehingga baik manajemen maupun pimpinan perlu memahami benar budaya organisasi yang dianut oleh karyawan dan mampu mengarahkan dalam keberhasilan pencapaian organisasi (Wati, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sumendap dkk, (2019) diperoleh hasil bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi dari Rajagukguk (2017), Mersa (2021), dan Sumendap (2019). Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian yang digunakan, pada penelitian ini mengambil objek di Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun. Dengan adanya fenomena kasus di atas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Audit Internal, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun?
- b. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun?
- c. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun?
- d. Apakah audit internal, efektivitas pengendalian internal, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun.
- b. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun.

- c. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun.
- d. Untuk mengetahui pengaruh audit internal, efektivitas pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai “Pengaruh Audit Internal, efektivitas pengendalian Internal dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)”

- b. Bagi Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Madiun

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan acuan bagi manajemen perusahaan maupun staff dalam meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*).

- c. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta digunakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

- d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penulisan penelitian selanjutnya agar bisa dilakukan pengembangan mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan menambah variabel-variabel lainnya.

